

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan dibentuk atas dasar KMA RI dengan Nomor 42 Tahun 2004. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan memiliki jumlah penduduk terbanyak di kota Pekanbaru. Karena Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di Ibukota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya, berjumlah 175.634 jiwa.<sup>28</sup>

**GAMBAR 4.1**  
**KUA RAJAWALI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan dibangun pada tahun 1988 dan direhab pada tahun 2011. Kantor Urusan Agama (KUA)

<sup>28</sup>Buku Profil KUA Rajawali Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tampan memiliki luas tanah 560M2 dengan status tanah wakaf dan memiliki luas bangunan 80M2.

### **B. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memiliki visi, yakni: “Terwujudnya Keluarga Sakinah di Masyarakat Kecamatan Tampan yang Taat Melaksanakan Ajaran serta Terciptanya Kerukunan Umat Beragama Menuju Masyarakat Madani.” Sedangkan misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Nikah dan Rujuk.
2. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Sakinah melalui Pemberdayaan BP4.
3. Meningkatkan SDM Penghulu dan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.
4. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Ajaran Agama melalui Kegiatan Keagamaan di Masyarakat.
5. Meningkatkan Kualitas Hubungan yang Harmonis antar Pemuka Agama dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

**TABEL 4.1**  
**STRUKTUR KEPENGURUSAN KUA**  
**KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU 2018**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AN. Khofify, S.Ag, M.H	Kepala KUA	
2	Iwansyah Putra Harahap, S.H.I., M.E.Sy	Penghulu	
3	Hasbirullah, S.Th.I	Penghulu	
4	Muslim, S. Ag	Penghulu	
5	Hj. Siti Aisyah	Staf KUA	
6	Husnindar	Staf KUA	
7	Nurhasni	Staf KUA	
8	Irdyanti	Staf KUA	
9	Eka Sulasti, S.Pd.I	Staf KUA	
10	Humaidi Hambali	Staf KUA	
11	Hasna Wati	Staf KUA	
12	Drs. H. Ruslan	Penyuluh	
13	H. Moh. Arlis, S.Ag.	Penyuluh	
14	Drs. H. Kariman Ibrahim, MA	Penyuluh	
15	Gusniwati, S.Ag	Penyuluh	
16	Susmita, S.Ag	Penyuluh	
17	Indra Saputra	Honoror	
18	Azhari	Honoror	
19	Almy Jera, S. Sy	Honoror	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Rincian Kegiatan**

**1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Adapun rincian kegiatan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu:

- a. Membuat, memeriksa dan menetapkan SOP KUA.
- b. Memeriksa dan mendatangi berkas-berkas.
- c. Memimpin akad nikah.
- d. Memeriksa dan medatangani duplikat akta nikah.
- e. Melayani konsultasi perkawinan.
- f. Melayani konsultasi berkaitan rumah ibadah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah kecamatan.
- h. Melaksanakan pemilihan keluarga sakinah teladan kecamatan.
- i. Menyelenggarakan manasik haji kecamatan.
- j. Melakukan pembinaan pangan halal.
- k. Meneliti dan mendatangi akta ikrar wakaf.
- l. Memeriksa dan mendatangi buku stock khusus.
- m. Memeriksa mendatangi pembukuan storan NR.
- n. Memeriksa dan mendatangi rekomendasi pindah nikah.
- o. Memeriksa dan mendatangi lelisir buku nikah.
- p. Memeriksa dan mendatangi surat pengislaman.
- q. Memeriksa dan mendatangi surat-surat keluar.
- r. Memeriksa dan mendatangi BKU Oprasional.
- s. Mendisposisikan surat manasik.
- t. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah.
- u. Memeriksa dan mendatangi lampiran kinerja harian pegawai.
- v. Memeriksa dan mendatangi laporan bulanan.
- w. Memeriksa dan mendatangi kutipan akta nikah dan buku nikah.

## 2. Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Adapun rincian kegiatan penghulu, yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.
- b. Menyusun rencana kerja oprasional kegiatan kepenghuluan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk.
- d. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin.
- e. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk.
- f. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah / rujuk dan mempublikasikan melalui media.
- g. Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah / rujuk.
- h. Menerima dan melaksanakan taukil nikah / tauliyah wali hakim.
- i. Memberikan khutbah/nasehat/doa nikah / rujuk.
- j. Memandu pembaca sighthat taghlik talak.
- k. Mengumpulkan data kasus pernikahan.
- l. Memberikan penasihat dan konsultasi nikah / rujuk.
- m. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah.
- n. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah I.
- o. Membentuk kader Pembina keluarga sakinah.
- p. Melatih kader keluarga sakinah.
- q. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah sakinah.
- r. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.
- s. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral dibidang kepenghuluan.
- t. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.